



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Jl. Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

Email : baketrans@kemenhub.go.id
Web-site : <https://baketrans.dephub.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI NOMOR : KP-SBKT 8 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI LINGKUNGAN BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya transportasi yang aman, tertib, selamat, lancar dan nyaman maka perlu dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, sehat dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika pada sumber daya manusia di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi maka perlu membentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Instruksi Menteri Perhubungan tentang Rencana Aksi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
10. Kesepakatan Bersama Menteri Perhubungan dengan Badan Narkotika Nasional No. PJ 23 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEBIJAKAN TRANSPORTASI TENTANG TIM PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI TAHUN 2023

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang selanjutnya disebut Tim pelaksana P4GN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana P4GN di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi, sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah :

- a. Memberikan pengarah dan bimbingan terhadap aksi P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;
- b. Menetapkan kebijakan dan strategi peningkatan upaya P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

2. Ketua :

- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;
- b. Berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional dan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

c. Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan P4GN di Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

3. Wakil Ketua :

a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

b. Berkoordinasi dengan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terkait kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi kepada Penanggung Jawab.

4. Sekretaris:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

b. Menyusun rangkaian acara pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

c. Membantu menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

5. Anggota:

a. Aktif dalam menyebarluaskan informasi dan mengkampanyekan terkait bahaya narkoba di lingkungan kerjanya;

b. Menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi;

d. Aktif berpartisipasi menyukseskan kegiatan tes urine di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA melaksanakan kegiatan P4GN diantaranya sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Tes Urine untuk seluruh pegawai Badan Kebijakan Transportasi;

b. Menyusun Laporan pelaksanaan Rencana Aksi P4GN Badan Kebijakan Transportasi "secara berkala" dan menyampaikan kepada PPTB;

c. Menyusun Laporan pelaksanaan Rencana Aksi P4GN Badan Kebijakan Transportasi per triwulan (4 Laporan) dan menyampaikan kepada PPTB.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan P4GN, Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan PPTB dan BNN;

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan P4GN Tahun 2023 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Badan Kebijakan
Transportasi Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk
masa kerja 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 JANUARI 2023

SEKRETARIS BADAN



Ditandatangani secara elektronik
PANDU YUNianto, ATD, M ENG. SC

NIP. 196506061988031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan; dan
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris
Badan Kebijakan Transportasi
Nomor : KP-SBKT 8 Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kebijakan Transportasi	Pengarah
2	Direktur Peran Serta Masyarakat BNN	Pengarah
3	Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Pengarah
4	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	Penanggungjawab
5	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha	Ketua
6	Kepala Bagian Perencanaan, data dan Informasi	Wakil Ketua I
7	Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara	Wakil Ketua II
8	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua III
9	Fita Kurniawati, S.Pd., M.T	Sekretaris
10	Ratih Libania, S.Psi., M.Sc	Anggota
11	Teguh Himawan, S.E., M.Sc	Anggota
12	Faridha Nahar, S.E., M.T	Anggota
13	Yulista Nita Atmaja, S.SI., M.T	Anggota
14	Tazkiyah, S.H., M.T	Anggota
15	Septian Dwi Cahyo, S.H	Anggota
16	Fransisca L Hapsari, M.Psi., Psikolog	Anggota
17	Bambang Triwahyudi Abdulhadi, S.H	Anggota
18	Via Ariesta, S.Psi	Anggota
19	Devanny Kirena Dewi	Anggota
20	Saktyawan Dwiki Pamungkas, S.Psi	Anggota
21	Maya Nirmala, A.Md	Anggota
22	Ayom Satriyo Nugroho, A.Md	Anggota
23	Aminullah	Anggota

SEKRETARIS BADAN

ttd.

PANDU YUNianto
NIP. 196506061988031001